



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN  
DINAS PENDIDIKAN  
UPT SMAN 6 BONE



Alamat: Jl. Andi Cekele Nomor 3 Desa Balle, Kecamatan Kahu Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan. Kode Pos: 92767

TATA TERTIB SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 6 KABUPATEN BONE

1. Siswa wajib hadir di sekolah sepuluh menit sebelum jam pelajaran dimulai (jam pelajaran dimulai pada 07:30). Siswa yang terlambat tidak diperkenankan mengikuti pelajaran sebelum diproses oleh Guru Piket/Guru BK/Pembina OSIS (Pengecualian bila ada kondisi khusus/pandemi yang berakibat pada berubahnya jadwal reguler)
2. Siswa wajib berpakaian rapih, menggunakan seragam sekolah, antara lain: (a) Putih abu-abu dan topi abu-abu; (b) Batik sekolah yang telah di tentukan; (c) Pramuka dan topi pramuka; (d) Sepatu hitam polos, kaos kaki putih dan hitam berukuran panjang; (e) Pakaian olahraga pada saat jam pelajaran olahraga.
3. Siswa wajib berpakaian rapih menggunakan seragam sekolah sesuai ketentuan yang telah diatur.
4. Siswa wajib mengikuti upacara bendera.
5. Siswa wajib mengikuti semua mata pelajaran yang diberikan oleh guru kecuali mata pelajaran agama (diikuti sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing).
6. Siswa yang berhalangan hadir karena sakit harus mengirimkan bukti keterangan dokter atau orangtua/wali datang langsung melaporkan ke sekolah.
7. Siswa yang bisa mengikuti Ulangan Semester adalah siswa yang kehadirannya minimal 85% pada setiap mata pelajaran yang bersangkutan.
8. Siswa dilarang membawa Handphone (HP), tablet dan/atau sejenisnya ke sekolah kecuali Laptop/Notebook (Pengecualian bila ada kondisi yang mengharuskan).
9. Siswa perempuan tidak dibenarkan memakai aksesoris selain anting/sejenisnya dan jam tangan.
10. Siswa laki-laki tidak dibenarkan berambut panjang dan menggunakan aksesoris selain jam tangan.
11. Siswa dilarang memarkir kendaraan di luar pekarangan sekolah, duduk dan berkeliaran di area parkir saat jam pelajaran berlangsung.
12. Siswa dilarang keluar pekarangan sekolah pada saat hari/jam pelajaran (07:30 s/d 14:00) kecuali ada izin dari Guru BK/Guru Piket/Pembina OSIS (Pengecualian bila ada kondisi khusus/pandemi yang berakibat pada berubahnya jadwal reguler).
13. Siswa dilarang keras membawa rokok, narkoba dan/atau sejenisnya apalagi menyebarkan/menggunakannya di lingkungan sekolah.
14. Siswa dilarang keras membawa senjata tajam/sejenisnya apalagi menggunakannya di lingkungan sekolah (pengecualian bagi alat2 yang akan digunakan untuk perkebunan dan kebersihan).
15. Siswa dilarang keras membawa gambar-gambar/media porno, melakukan tindak asusila dan berkata-kata kotor kepada siapapun di lingkungan sekolah serta mencemarkan nama baik sekolah.
16. Siswa dilarang mencoret-coret kursi, meja dan tembok sekolah.
17. Siswa dilarang melakukan pengrusakan terhadap properti/inventaris sekolah.
18. Siswa dilarang memanjat pagar untuk keluar masuk sekolah.
19. Siswa dilarang melakukan tindak kekerasan (berkelahi, mengancam, mengintimidasi, menindas dan/atau mengambil hak milik orang lain).
20. Siswa dilarang melawan kepala sekolah, guru dan karyawan sekolah.
21. Siswa dilarang menggunakan kendaraan yang berknalpot racing (bogar).

SANKSI-SANKSI

- ✚ Pelanggaran untuk point **1 s/d 5** yang dilakukan tiga kali berturut-turut dikenakan sanksi skorsing minimal selama tiga hari.
- ✚ Pelanggaran untuk point **6** dikenakan sanksi tidak bisa ikut semester untuk mata pelajaran yang bersangkutan.
- ✚ Pelanggaran untuk point **7** dikenakan sanksi untuk handphone (HP) yang bersangkutan akan ditahan dan/atau disita oleh pihak sekolah sampai batas waktu yang ditentukan sekolah.
- ✚ Pelanggaran untuk point **8 s/d 11** yang dilakukan tiga kali berturut-turut dikenakan sanksi skorsing minimal selama enam hari.
- ✚ Pelanggaran untuk point **12 s/d 19** dikenakan sanksi skorsing minimal satu bulan atau dikembalikan kepada orangtua/wali peserta didik yang bersangkutan.
- ✚ Pelanggaran untuk point **20** yang dilakukan tiga kali berturut-turut akan dilaporkan ke pihak yang berwajib.

Balle, 30 Juni 2022

Pt. Kepala UPT SMAN 6 Bone,



**Drs. AMDAR, M.Pd**

NIP. 196803021994031022

